



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/ Pid.B/ 2013/ PN.WNP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDREAS LEDE BULU alias BAPA NOVI;
Tempat Lahir : Sumba Barat;
Umur/ tanggal Lahir : 46 tahun/ 06 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt/Rw. 17/05, Kelurahan Hambala,
Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS LEDE BULU als BAPA NOVI, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di depan rumah Bapak Siren di Jl. Johar, Rt.17/Rw.06 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban PETRUS TAMU AMA als PETU, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi korban sedang duduk minum minuman keras bersama saksi Dolvi dan Saksi Piter sambil memutar musik milik saksi Piter, kemudian datang Terdakwa dan berkata "siapa duduk disitu?" "kamu duduk-duduk bikin apa lagi disini?" dan mendekat ke tempat kejadian lalu Terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "kamu ini buat keributan apa?" dan dijawab oleh saksi korban 'saya tidak buat keributan, karni hanya duduk bercerita disini' sehingga terjadi keributan dan terjadi saling dorong hingga Terdakwa jatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengambil batu yang diambil dari tanah kemudian mengayunkan tangan kirinya yang menggenggam satu buah batu kali warna putih keabu-abuan berukuran satu genggam tangan orang dewasa tersebut ke arah kepala saksi korban yang mengenai alis mata sebelah kanan hingga berdarah lalu saksi Piter mendorong Terdakwa menjauhi saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: 63/N.65/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada RSK Lindimara tertanggal 20 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka robek yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi PETRUS TAMU AMA alias PETU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan Raya didepan rumah Bapak Siren di Jalan Johar Rt.17 Rw.06 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama dengan Dolvi dan Piter sambil bercerita dan membuka lagu dari Handphone milik Piter, kemudian datang Terdakwa dan bertanya “siapa yang duduk disitu, siapa yang membuka musik”, lalu Piter mematikan musik setelah itu Terdakwa menendang Piter dan memukul saksi dengan menggunakan batu di bagian pelipis sebelah kanan hingga saksi mengalami luka dan berdarah;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa mendapatkan batu karena Terdakwa datang sudah memegang batu ditangan;
 - Bahwa kemudian saksi melarikan diri dan melapor ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena ada yang meleraai;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai sopir selama satu minggu;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kiri yang sedang memegang batu sebanyak satu kali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi YAN PITER UMBU DIALA alias PITER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan Petrus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan raya didepan rumah Bapak Siren di Jalan Johar Rt.17 Rw.06 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama dengan Dolvi dan Petrus sambil bercerita dan membuka lagu dari Handphone milik saksi, kemudian datang Terdakwa dan bertanya “siapa yang duduk disitu, siapa yang membuka musik”, lalu kemudian saksi mematikan musik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang saksi dan memukul Petrus dengan menggunakan batu di bagian pelipis sebelah kanan hingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa memukul Petrus satu kali dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DOLVIANUS UMBU SOGAR alias DOLVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Piter dan Petrus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan raya didepan rumah Bapak Siren di Jalan Johar Rt.17 Rw.06 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama dengan Piter dan Petrus sambil bercerita dan membuka lagu dari Handphone milik Piter, kemudian datang Terdakwa dan bertanya “siapa yang duduk disitu, siapa yang membuka musik”, lalu Piter mematikan musik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Piter dan memukul Petrus dengan menggunakan batu di bagian pelipis sebelah kanan hingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa memukul Petrus satu kali dan menendang Piter satu kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Petrus dan Piter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan raya didepan rumah Bapak Siren di Jalan Johar Rt.17 Rw.06 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di jalan raya didepan rumah Bapak Siren dan ternyata Petrus, Piter beserta Dolvi, kemudian Terdakwa mendatangi mereka dan menyuruh untuk berhenti minum sambil mengayunkan kakinya kearah Piter sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian Petrus, Piter dan Dolvi bangun dari tempat duduknya dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ditanah kemudian Terdakwa mengambil batu dengan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa bangun dan memukul Petrus ke arah pelipis kanannya hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian banyak orang datang untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa marah karena mereka tidak mau pulang saat Terdakwa suruh bubar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. No: 63/N.65/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. I Made Mekel Wedarta, MM, Dokter pada RSK Lindimara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka robek yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali warna putih yang oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREAS LEDE BULU alias BAPAK NOVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS LEDE BULU alias BAPAK NOVI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Visum et Revertum serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan Raya didepan rumah Bapak Siren di Jalan Johar Rt.17 Rw.06 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban PETRUS TAMU AMA alias PETU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban PETRUS TAMU AMA alias PETU karena korban ada minum-minum dan ribut dan tidak mau pulang saat Terdakwa suruh bubar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PETRUS TAMU AMA alias PETU mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis dan penafsiran gramatikal “barang siapa” adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain sehingga dengan demikian adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ANDREAS LEDE BULU alias BAPA NOVI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANDREAS LEDE BULU alias BAPA NOVI yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi, Penganiayaan dapat diartikan sebagai *sengaja* menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, “sengaja” disini adalah adanya niat atau kehendak dari Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan tindak pidana Penganiayaan, yakni sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap orang in casu saksi korban PETRUS TAMU AMA alias PETU dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan Raya di Jalan Johar Rt.17 Rw.06 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berawal saat Terdakwa mendengar saksi Petrus, saksi Piter dan saksi Dolvi ada ribut-ribut sambil minum minuman peci dan menyetel musik, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Petrus, saksi Piter dan saksi Dolvi dan menyuruh berhenti minum kemudian Terdakwa mengayunkan kakinya kearah saksi Piter sebanyak satu kali sehingga membuat saksi Petrus, saksi Piter dan saksi Dolvi bangun dari tempat duduknya selanjutnya mendorong Terdakwa hingga terjatuh ditanah;

Bahwa setelah Terdakwa jatuh ditanah kemudian Terdakwa mengambil batu dengan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa bangun kemudian dengan tangan kiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang batu memukul saksi korban Petrus ke arah pelipis kanannya hingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Petrus mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan hingga membuat saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai sopir selama satu minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dan korban sudah bermaafan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah batu kali warna putih oleh karena barang bukti ini digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREAS LEDE BULU alias BAPA NOVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS LEDE BULU alias BAPAK NOVI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, oleh kami DARIUS NAFTALI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. dan NLM. KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANSE M. ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

ttd

NLM. KUSUMA WARDANI, SH. _____

-

Hakim Ketua,

ttd

DARIUS NAFTALI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

YANSE M. ADOE

Untuk turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19580122 198011 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)